

IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA: STUDI DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN MALANG

Abdul Rohman,¹ Abid Zamzami², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: Abdulrohman992@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD sangat penting dalam proses pembuatan peraturan desa yang efektif dan inklusif. Faktor-faktor seperti distribusi pendapatan dan partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas proses legislasi desa. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai dinamika dan tantangan dalam pemberdayaan pemerintah desa serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas pemerintahan desa di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat, Desa Sumberejo

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi membutuhkan pendekatan desentralisasi dalam pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak penting dalam pemberian otonomi kepada desa-desa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, peningkatan kewenangan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tantangan ini mencakup kemampuan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, kemampuan dalam

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

merumuskan peraturan yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desa Sumberejo di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, merupakan salah satu contoh di mana implementasi kewenangan ini dapat diamati dan dianalisis. Dalam konteks ini, Kepala Desa dan BPD memiliki peran sentral dalam pembuatan peraturan desa yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kewenangan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses pembuatan peraturan desa.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa

Kepala Desa di Desa Sumberejo memiliki peran sentral dalam pembuatan peraturan desa. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kepala Desa melakukan survei dan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa peraturan yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Proses inisiasi ini biasanya dimulai dengan rapat-rapat kecil dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan awal tentang isu-isu yang perlu diatur.

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Kepala Desa kemudian menyusun rancangan peraturan yang mencakup solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Kepala Desa juga harus memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk memastikan konsistensi ini, Kepala Desa sering berkoordinasi dengan pihak kabupaten atau konsultan hukum.

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyempurnaan Peraturan Desa

BPD bertindak sebagai badan legislatif yang meninjau, membahas, dan menyempurnakan rancangan peraturan yang diajukan oleh Kepala Desa. Proses ini melibatkan diskusi mendalam mengenai substansi rancangan peraturan, pengecekan keabsahan hukum, serta adaptasi peraturan ke dalam konteks sosial dan budaya lokal. Dalam proses peninjauan ini, BPD tidak hanya bertindak sebagai pemeriksa pasif tetapi juga sebagai agen aktif yang memberikan masukan konstruktif.

BPD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat didengar dan dihargai dalam proses pembuatan peraturan desa. Hal ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat dan sesi

konsultasi publik. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuat.

C. Tantangan dalam Kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD

Kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD sering kali diuji oleh berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan politik, tekanan dari kelompok kepentingan, serta masalah komunikasi. Hubungan kerja sama antara kedua pihak ini sangat penting dalam menciptakan peraturan desa yang efektif dan inklusif. Namun, perbedaan pandangan sering kali menimbulkan konflik yang dapat menghambat proses legislasi desa.

Salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam kolaborasi adalah dengan membangun mekanisme resolusi konflik yang efektif. Kepala Desa dan BPD dapat menyusun prosedur yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik yang mungkin timbul. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD dan perangkat desa juga dapat membantu meningkatkan kualitas kolaborasi.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Pembuatan Peraturan Desa

Distribusi pendapatan yang tidak merata di Desa Sumberejo menciptakan disparitas dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pembuatan peraturan desa. Penduduk dengan penghasilan lebih tinggi cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan, sedangkan kelompok miskin sering kurang terwakili. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa perlu menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses legislasi desa, seperti mengadakan pertemuan di berbagai lokasi dan waktu yang dapat dihadiri oleh semua lapisan masyarakat.

Konflik atas penggunaan sumber daya alam juga sering menjadi tantangan dalam proses pembuatan peraturan desa. Pertentangan antara kebutuhan pengembangan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan memerlukan regulasi yang adil dan partisipatif. Pemerintah desa harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pembuatan peraturan, termasuk komunitas lokal, LSM, dan ahli lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD sangat penting dalam proses pembuatan peraturan desa yang efektif dan inklusif. Tantangan dalam distribusi pendapatan dan konflik penggunaan sumber daya alam harus diatasi melalui regulasi yang adil dan partisipatif. Partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan desa merupakan kunci keberhasilan implementasi kewenangan desa.

Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa di Indonesia, khususnya dalam proses legislasi desa yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik tetapi juga sangat penting dalam konteks praktis karena dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif untuk pemerintahan desa di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agustina, L., & Setiawan, R. (2021). "Tinjauan Hukum tentang Kewenangan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa". *Jurnal Hukum Desa*, 3(1)
- Atmosudirdjo, P. (2018). "Teori Hukum dan Implementasi Wewenang dalam Pemerintahan Desa". Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto. (2017). "Aspek Yuridis dalam Implementasi Pemerintahan Desa". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shadhily, H. (2017). "Konsep Kewenangan dalam Hukum Tata Pemerintahan". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.